

ABSTRAK

Wiqoyatul Hidayah, NIM: 1720710015, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Uang Ikat Lelang Di Tempat Pelelangan Ikan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang”, Tahun 2021.

Latar belakang penelitian ini berdasarkan problem praktik pelelangan ikan di TPI Sarang menggunakan sistem praktik uang ikat lelang. Yaitu yang terjadi diantara nelayan atau juragan kapal dengan pembeli atau tengkulak tidak sesuai dengan rukun dan syarat lelang yang sebenarnya harus dipenuhi untuk pelaksanaan lelang dengan baik dan benar. Dalam kenyataannya, tengkulak memberikan sejumlah uang pada juragan kapal sebelum berangkat melaut supaya nanti hasil ikan itu jadi miliknya tanpa proses lelang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pelelangan ikan dengan uang ikat lelang dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli lelang ikan dengan uang ikat lelang di Tempat Pelelangan Ikan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, Uang ikat lelang yang dilakukan tersebut menjurus kepada kolusi serta juga termasuk dalam *Talaqqi Ruqban* (تلقى الرقبان), supaya mendapatkan hasil tangkapan ikan tanpa melalui proses yang sesuai dengan aturan dan rukun serta syarat dalam hukum islam. Pada artinya, praktik uang ikat lelang di TPI Sarang tidak sesuai dengan rukun dan syarat lelang yang seharusnya dipenuhi sebagai pedoman pelelangan ikan yang baik dan benar. sehingga hal tersebut tidak diperbolehkan dalam hukum islam. Dengan demikian untuk menghilangkan praktik tersebut bisa melakukan perbaikan supaya dalam praktik tata kerja bisa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Supaya mencegah terjadinya kerugian bagi pihak TPI serta semua pihak yang terlibat dalam praktik lelang.

Kata Kunci: Lelang, Uang Ikat, *Talaqqi Ruqban*